



BERANDA (/EN) > NODE (/EN/NODE)

Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto, DJP Papabrama Tegaskan Bukan Pajak Baru

Jayapura, 8 Agustus 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan tiga regulasi baru yang memperkuat pengaturan perpajakan atas transaksi aset kripto, yakni:

- **PMK Nomor 50 Tahun 2025** tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto,
- **PMK Nomor 53 Tahun 2025** tentang Perubahan atas PMK 11/2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN, dan
- **PMK Nomor 54 Tahun 2025** tentang Perubahan Ketiga atas PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Ketiga regulasi ini ditetapkan pada **25 Juli 2025** dan mulai berlaku pada **1 Agustus 2025**.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama), **Dudi Efendi Karnawidjaya**, menyampaikan bahwa perubahan ini **bukan merupakan pajak baru**, melainkan **penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan status hukum aset kripto** di Indonesia. Sejak terbitnya **UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)**, status aset kripto berubah dari komoditas menjadi **aset keuangan digital** yang dipersamakan dengan **surat berharga**.

“Dengan perubahan status tersebut, transaksi penyerahan aset kripto kini **tidak lagi dikenakan PPN**, namun tetap dikenai **PPh Final Pasal 22**, tergantung dari jenis penyelenggara transaksi dan domisili platform,” ujar Dudi.

Pokok Ketentuan dalam Regulasi Baru

Beberapa ketentuan utama dalam PMK-50/2025 dan peraturan terkait meliputi:

1. Transaksi Jual Beli Aset Kripto:

- PPh Final Pasal 22 sebesar 0,21% dari nilai transaksi jika transaksi dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri (PPMSE DN).
- PPh Final sebesar 1% dari nilai transaksi jika transaksi dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri (PPMSE LN).

2. **PPN Tidak Dikenakan** atas penyerahan aset kripto karena statusnya kini dipersamakan dengan surat berharga.

3. **Jasa Penunjang Kripto:**

- Penyediaan sarana elektronik/platform dikenakan PPN atas nilai lain sebesar 11/12 dari komisi/imbalance dan PPh Pasal 17.
- Jasa verifikasi penambang (mining) dikenakan PPN dengan tarif tertentu dan PPh dengan tarif umum.

4. **Penunjukan Platform Luar Negeri:**

- Platform luar negeri dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, dengan penunjukan dan administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak.

Berikut adalah skema pajak terbaru untuk aset kripto:



Kanwil DJP Papabrama mencatat adanya **peningkatan ketertarikan terhadap aset kripto** di kalangan generasi muda, khususnya di kota-kota seperti **Jayapura, Ambon, dan Sorong**. Oleh karena itu, edukasi dan pengawasan tetap menjadi prioritas.

Kanwil DJP Papabrama akan terus **melakukan sosialisasi, edukasi, dan asistensi** kepada masyarakat terkait ketentuan perpajakan aset kripto, baik melalui kegiatan langsung maupun media digital. Masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai PMK-50/2025, PMK-53/2025, dan PMK-54/2025 melalui situs resmi DJP di www.pajak.go.id atau melalui **Kantor Pelayanan Pajak (KPP)** dan **Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi perpajakan (KP2KP)** terdekat di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.

#PajakKuatAPBNSehat #PajakKitaUntukKita #PajakTumbuhIndonesiaTangguh

214 views

(/facebook)

(/twitter)

(/whatsapp)

(/telegram)

(/linkedin)

(/copy_link)

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

LINK (/) **Ministry of Finance** (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Our Budget (<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>)

Tax Education (<http://edukasi.pajak.go.id>)

Tax Reform (/reformasi-perpajakan)

Terms & Conditions (/prasyarat-pengguna)

Call Us (/hubungi-kami)

Feedback (/form/contact)



([HTTPS://WWW.KEMENKEU.GO.ID/](https://www.kemenkeu.go.id/))

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0208

Follow Us



(<https://www.instagram.com/ditjenpajakri/>)

(<https://www.facebook.com/DitjenPajakRI>)

@DITJENPAJAKRI

(<https://pengaduan.pajak.go.id>)